



BUPATI KUDUS  
PROPINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 900/04/2021

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, maka setiap Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah memerlukan Uang Persediaan;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan pengendalian dalam penyediaan dan pengeluaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

*Handwritten signature and initials*

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);





13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

$UP = \frac{\text{Belanja} - (\text{Belanja Operasi LS} + \text{Belanja Modal LS})}{12}$
--

KETIGA : Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Diktum KEDUA ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Batas Jumlah Uang Persediaan terendah adalah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
- b. Batas Jumlah Uang Persediaan tertinggi adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*[Handwritten signature]*



- KEEMPAT : Pengajuan Uang Persediaan pada tiap Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak diperbolehkan melebihi Batas Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KELIMA : Pengajuan Ganti Uang Persediaan, dilaksanakan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat, serta tepat waktu.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 15 Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

*Kuo*


BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH/  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON LS (Rp)	UANG PERSEDIAAN (Rp)	PEMBULATAN UP (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.553.883.886	629.490.324	629.000.000
2	DINAS KESEHATAN	13.623.877.404	1.135.323.117	1.000.000.000
	a. Puskesmas Wergu Wetan	695.251.659	57.937.638	58.000.000
	b. Puskesmas Purwosari	369.879.944	30.823.329	50.000.000
	c. Puskesmas Rendeng	879.812.000	73.317.667	73.000.000
	d. Puskesmas Jati	752.720.000	62.726.667	63.000.000
	e. Puskesmas Ngembal Kulon	784.037.304	65.336.442	65.000.000
	f. Puskesmas Undaan	943.499.984	78.624.999	79.000.000
	g. Puskesmas Ngemplak	408.569.636	34.047.470	50.000.000
	h. Puskesmas Mejobo	624.153.729	52.012.811	52.000.000
	i. Puskesmas Jepang	838.576.000	69.881.333	70.000.000
	j. Puskesmas Jekulo	971.200.000	80.933.333	81.000.000
	k. Puskesmas Tanjungrejo	838.720.000	69.893.333	70.000.000
	l. Puskesmas Dawe	830.116.000	69.176.333	69.000.000
	m Puskesmas Rejosari	886.630.000	73.885.833	74.000.000
	n. Puskesmas Bae	836.713.000	69.726.083	70.000.000
	o. Puskesmas Gribig	938.653.050	78.221.088	78.000.000
	p. Puskesmas Gondosari	894.616.000	74.551.333	75.000.000
	q. Puskesmas Kaliwungu	1.051.782.996	87.648.583	87.000.000
	r. Puskesmas Sidorekso	861.519.987	71.793.332	72.000.000
	s. Puskesmas Dersalam	832.300.000	69.358.333	69.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.458.146.848	454.845.571	455.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.322.202.658	360.183.555	360.000.000
5	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.452.070.000	121.005.833	121.000.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.965.169.000	163.764.083	164.000.000
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.571.413.700	297.617.808	298.000.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.343.787.000	111.982.250	112.000.000
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.456.577.300	538.048.108	538.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.417.272.000	118.106.000	118.000.000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.839.721.516	403.310.126	403.000.000
12	DINAS PERHUBUNGAN	3.258.077.473	271.506.456	272.000.000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.179.362.400	1.098.280.200	1.000.000.000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.191.476.700	99.289.725	99.000.000

Handwritten signature/initials.



NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON LS (Rp)	UANG PERSEDIaan (Rp)	PEMBULATAN UP (Rp)
1	2	3	4	5
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.780.603.042	398.383.587	398.000.000
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	580.135.706	48.344.642	50.000.000
17	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.686.861.000	223.905.083	224.000.000
18	DINAS PERDAGANGAN	3.670.492.344	305.874.362	306.000.000
19	BAGIAN PEMERINTAHAN	467.903.000	38.991.917	50.000.000
20	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.278.494.000	273.207.833	273.000.000
21	BAGIAN HUKUM	816.574.800	68.047.900	68.000.000
22	BAGIAN PEREKONOMIAN	245.000.000	20.416.667	50.000.000
23	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	275.599.250	22.966.604	50.000.000
24	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.088.828.000	90.735.667	91.000.000
25	BAGIAN UMUM	6.751.617.140	562.634.762	563.000.000
26	BAGIAN ORGANISASI	704.343.000	58.695.250	59.000.000
27	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.033.334.000	169.444.500	169.000.000
28	SEKRETARIAT DPRD	25.942.846.942	2.161.903.912	1.000.000.000
29	KECAMATAN KALIWUNGU	493.398.800	41.116.567	50.000.000
30	KECAMATAN KOTA	664.254.000	55.354.500	55.000.000
31	KELURAHAN PURWOSARI	538.745.000	44.895.417	50.000.000
32	KELURAHAN SUNGGINGAN	667.110.000	55.592.500	56.000.000
33	KELURAHAN PANJUNAN	518.269.712	43.189.143	50.000.000
34	KELURAHAN WERGU WETAN	438.017.700	36.501.475	50.000.000
35	KELURAHAN WERGU KULON	569.116.120	47.426.343	50.000.000
36	KELURAHAN MLATI KIDUL	521.879.192	43.489.933	50.000.000
37	KELURAHAN MLATINOROWITO	403.464.900	33.622.075	50.000.000
38	KELURAHAN KERJASAN	873.561.125	72.796.760	73.000.000
39	KELURAHAN KAJEKSAN	535.845.576	44.653.798	50.000.000
40	KECAMATAN JATI	569.272.000	47.439.333	50.000.000
41	KECAMATAN UNDAAN	711.482.000	59.290.167	59.000.000
42	KECAMATAN MEJOBO	515.980.000	42.998.333	50.000.000
43	KECAMATAN JEKULO	603.702.000	50.308.500	50.000.000
44	KECAMATAN BAE	616.262.000	51.355.167	51.000.000
45	KECAMATAN GEBOG	438.930.788	36.577.566	50.000.000
46	KECAMATAN DAWE	478.616.117	39.884.676	50.000.000
47	INSPEKTORAT DAERAH	3.101.499.000	258.458.250	258.000.000
48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.894.105.804	241.175.484	241.000.000
49	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.006.056.450	167.171.371	167.000.000
50	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.778.886.000	398.240.500	398.000.000
	JUMLAH	161.132.875.682	13.427.739.640	12.233.000.000



Pt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,  
HARTOPO

